



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, TTL: Kudus, 04 - 02 - 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dukuh xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 887/BH/2022/PA.Kds tanggal 08 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** NIK: xxxxxxxxxxxx, TTL : Kabupaten Semarang, 10 - 02 - 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di kios xxxxxxxxxxxx pertigaan arah jurusan Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus sebagaimana Akta Nikah dengan nomer register pernikahan: xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda 1 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 1 anak ;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat dialamat Rt. 003 Rw. 008 Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 03 (tiga) tahun ( 2020) kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan serta tidak bekerja, dan setiap kali diingatkan masalah pekerjaan dan nafkah malah sering berujung pertengkaran dan perselisihan;
  - b. Tergugat tidak menghargai dan tidak sopan kepada Orang tua Penggugat dan tidak menghargai Penggugat;
  - c. Tergugat sering berkata kasar, dengan mengucapkan (asu) kepada Penggugat bahkan kepada Orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat keras kepala, tempramen tinggi, dan sering marah-marah
  - e. Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika emosi dalam keadaan mabuk sambil membawa pisau sering mengancam akan menghancurkan rumah tangga sambil
6. Bahwa puncak perpisahan terjadi pada bulan awal bulan Juni tahun 2023

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat pulang dengan bau alkohol dan Penggugat menanyakan “kapan bekerja? Sudah 3 tahun tidak bekerja”, Tergugat malah emosi, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar “asu” dan lain lainnya

7. Bahwa sejak peristiwa itu kemudian Penggugat meminta pada Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan Tergugat setuju untuk pergi dari rumah setelah diberikan uang Rp.50.000.000 ( limapuluh jutarupiah) dan pergi ketempat warung yang ada dilamat tersebut diatas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 06 (enam) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Tergugat supaya memperbaiki perilakunya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengubah perilakunya bahkan masih merasa kurang dan minta tambah uang lagi, dan akibatnya Penggugat merasa dirugikan dan ketakutan, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat telah memenuhi kemauan Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak ada i'tikad baik dan sikap Tergugat malah semakin buruk;
9. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf a dan f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

*Huruf a . Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan*

*Huruf f . Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkeluarga, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 887/BH/2022/PA.Kds tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, juga telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Santoso, S.HI., M.H., sebagaimana dalam surat laporan mediasi tanggal 8 Januari 2024 nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds., akan tetapi dalam hal cerainya tidak berhasil dan berhasil sebagian;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses mediasi tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam surat laporan mediasi tanggal 8 Januari 2024, Para Pihak sepakat apabila Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Penggugat, maka Tergugat akan memberikan mut'ah (tukon tresno) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, dan kesepakatan ini berlaku setelah putusan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Posita Nomor 1 benar;
2. Bahwa Posita Nomor 2 benar;
3. Bahwa Posita Nomor 3 benar;
4. Bahwa Posita Nomor 4 tidak benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak lebaran tahun 2023, terjadi keributan, perselisihan dan ada kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat pada lebaran tahun 2023;
6. Bahwa setelah lebaran atau pada bulan Juli 2023 Penggugat membeli sepeda motor Honda PCX untuk anaknya, tetapi uangnya di atasnamakan dari mantan suami Penggugat, padahal uangnya dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha warung, jualan pakan burung dan jualan burung;
8. Bahwa Tergugat membantu usaha Penggugat jualan di pabrik;
9. Bahwa orang tua Penggugat mabuk dan orang tua Penggugat tidak akur;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata "asu";
11. Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah mabuk, yang mabuk-mabukan adalah mertua Tergugat;
13. Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan minta uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat tinggal di warung;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat sudah mendekati Penggugat agar rukun kembali namun anak Penggugat menghalangi;
15. Bahwa sepeda motor Honda PCX sudah dijual diganti dengan sepeda Motor Honda Scoopy;
16. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06-11-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mabuk dan pulang ngamuk;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan minta ganti rugi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena telah membangun/mlester rumahnya Penggugat, kemudian Penggugat memberikan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - 2. **saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
    - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
    - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) anak;
    - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat
    - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
    - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
    - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk di teras rumah;
    - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
    - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan minta ganti rugi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena telah merenovasi rumahnya Penggugat, kemudian Penggugat memberikan sejumlah uang tersebut;
    - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui apakah Penggugat dalam keadaan suci atau haid!

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 887/BH/2022/PA.Kds tanggal 08 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun perceraianya tidak berhasil dan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan serta tidak bekerja, dan setiap kali diingatkan masalah pekerjaan dan nafkah malah sering berujung pertengkaran dan perselisihan, Tergugat tidak menghargai dan tidak sopan kepada Orang tua Penggugat dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dengan mengucapkan (asu) kepada Penggugat bahkan kepada Orang tua Penggugat, Tergugat keras kepala, tempramen tinggi, dan sering marah-marah dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika emosi dalam keadaan mabuk sambil membawa pisau sering mengancam akan menghancurkan rumah tangga sambil, akibatnya sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2017 di KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: **saksi 1** sebagai ayah kandung Penggugat dan **saksi 2** sebagai tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 03 November 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Kudus;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) anak;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya alasan perceraian dengan alasan huruf (f) tersebut, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan untuk dikabulkannya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 5 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah diketahui oleh saksi-saksi. Bahwa pertengkaran antara suami isteri merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 6 yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu dilihat adalah apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga saat ini dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi, maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri sebagai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 8 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga secara sepihak dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi atau tidak dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perkara *in casu* keduanya sudah berpisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

.....هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga *sakinah dan mawaddah*, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan;

Bahwa dalam proses mediasi tanggal 19 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu apabila Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Penggugat, maka Tergugat akan memberikan mut'ah (tukon tresno) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, dan kesepakatan ini berlaku setelah putusan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati, dan kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Pnggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi yang dilaporkan pada tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabil Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabil Huda, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

=====